



PUTUSAN

Nomor 49/Pid.B/2018/PN Tob

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Tobelo yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

Nama Lengkap : **Sison Wudu Alias Sison;**
Tempat lahir : Dodap Mikasa;
Umur/tanggal lahir : 32 Tahun / 24 September 1985;
Jenis Kelamin : Laki-laki;
Kebangsaan : Indonesia;
Tempat tinggal : Desa Sukamaju, Kecamatan Tobelo Barat, Kabupaten Halmahera Utara;
Agama : Kristen Protestan;
Pekerjaan : Petani;

Terdakwa ditahan dalam Rumah Tahanan Negara berdasarkan surat perintah / penetapan penahanan oleh:

1. Penyidik, tanggal 11 Maret 2018 Nomor SP.Han/19/III/2018/Reskrim, sejak tanggal 11 Maret 2018 sampai dengan tanggal 30 Maret 2018;
2. Perpanjangan penahanan oleh Kepala Kejaksaan Negeri Halmahera Utara, tanggal 28 Maret 2018 Nomor B-09/S.2.12/Epp.1/03/2018, sejak tanggal 31 Maret 2018 sampai dengan tanggal 9 Mei 2018;
3. Penuntut Umum, tanggal 9 Mei 2018 Nomor Print-08/S.2.12/Epp.2/05/2018, sejak tanggal 9 Mei 2018 sampai dengan tanggal 28 Mei 2018;
4. Majelis Hakim Pengadilan Negeri Tobelo, tanggal 21 Mei 2018 Nomor 49/Pen.Pid/2018/PN Tob, sejak tanggal 18 Mei 2018 sampai dengan tanggal 16 Juni 2018;
5. Perpanjangan penahanan oleh Ketua Pengadilan Negeri Tobelo, tanggal 6 Juni 2018 Nomor 49/Pen.Pid/2018/PN Tob, sejak tanggal 17 Juni 2018 sampai dengan tanggal 15 Agustus 2018;

Terdakwa dalam perkara ini menghadap sendiri tanpa didampingi Penasihat Hukum;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Tobelo Nomor 49/Pid.B/2018/PN Tob tanggal 21 Mei 2018 tentang penunjukan Majelis Hakim;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Penetapan Majelis Hakim Nomor 49/Pen.Pid/2018/PN Tob tanggal 21 Mei 2018 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;
Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, dan Terdakwa serta memperhatikan barang bukti dan bukti surat yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa **Sison Wudu Alias Sison** terbukti bersalah secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana "**Penganiayaan**" sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 351 ayat (1) KUHPidana;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa **Sison Wudu Alias Sison** dengan pidana penjara selama **10 (sepuluh) bulan** dikurangi selama berada dalam tahanan sementara dengan perintah Terdakwa tetap ditahan;
3. Menyatakan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) buah pisau dengan panjang 21,8 (dua puluh satu koma delapan) cm dan memiliki gigi pada bagian atas, mempunyai gagang kayu berbentuk melengkung dan dililiti dengan lakban warna hitam;
Dirampas untuk dimusnahkan;
4. Menetapkan agar Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp.3.000,- (tiga ribu rupiah);

Telah memperhatikan permohonan Terdakwa secara lisan yang disampaikan di muka persidangan yang pada pokoknya mohon keringan hukuman Terdakwa menyesali perbuatan yang telah ia lakukan dan berjanji tidak akan mengulangi lagi;

Telah mendengar Replik Penuntut Umum dan Duplik Terdakwa yang disampaikan secara lisan pada pokoknya tetap pada tuntutan pidananya dan permohonannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Dakwaan:

Bahwa ia Terdakwa **SISON WUDU Alias SISON** pada hari Sabtu tanggal 10 Maret 2018 sekira pukul 00.30 WIT atau setidaknya-tidaknya suatu waktu lain dalam bulan Maret tahun 2018 bertempat di Desa Sukamaju Kecamatan Tobelo Barat Kabupaten Halmahera Utara atau setidaknya-tidaknya di dalam wilayah hukum Pengadilan Negeri Tobelo yang berwenang mengadili, "*Melakukan Penganiayaan terhadap korban YEBSON BOLEW Alias ECON dan mengakibatkan korban mengalami luka atau rasa sakit*", yang Terdakwa lakukan dengan cara sebagai berikut:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada waktu dan tempat sebagaimana disebutkan di atas, berawal ketika di acara joget di Desa Sukamaju, Kec. Tobelo Barat, Kab. Halmahera Utara dimana Terdakwa memainkan gas sepeda motornya didepan tempat acara dengan cara menggas tinggi motor Terdakwa, selanjutnya saksi YEBSON BOLEW Alias ECON yang berada diacara tersebut mendatangi dan menegur Terdakwa dengan mengatakan "*kenapa kamu gas-gas sepeda motor*" , mendengar hal tersebut Terdakwa menjawab "*sepeda motor ini gasnya tidak stabil*" ,karna tidak menerima teguran dari saksi YEBSON BOLEW Alias ECON selanjutnya Terdakwa membanting motornya lalu pulang kerumahnya untuk mengambil sebilah pisau dibawah kolong meja dalam kamar Terdakwa dan menyisipkan pisau tersebut kedalam celana Terdakwa. Selanjutnya Terdakwa kembali ke tempat acara tersebut dan mendatangi saksi YEBSON BOLEW Alias ECON yang berada didalam tenda acara, selanjutnya Terdakwa mencabut sebilah pisau dari samping kanannya dengan menggunakan tangan kanannya dan langsung menusuk saksi YEBSON BOLEW Alias ECON sebanyak 1 (satu) kali namun saksi YEBSON BOLEW Alias ECON menangkisnya dengan menggunakan tangan kiri hingga lengan tangan kirinya mengalami luka robek, saksi YEBSON BOLEW Alias ECON pun langsung berlari dengan maksud untuk menghindari Terdakwa akan tetapi Terdakwa mengejarnya sambil membawa sebilah pisau yang ia pegang sehingga pada saat Terdakwa meraih saksi YEBSON BOLEW Alias ECON, Terdakwa langsung mengiris belakang kepala saksi YEBSON BOLEW Alias ECON sebanyak 1 (satu) kali, selanjutnya pada saat itu juga Saksi PATRAS LUMANSI Alias PATRAS yang berada ditempat acara langsung menghalangi dan mengambil pisau dari tangan Terdakwa;
- Bahwa berdasarkan Visum Et Repertum KLINIK HOHIDIA Nomor 01/LP/KL.H-HALUT/VER/III/2018 tanggal 10 Maret 2018 An. YEBSON BOLEW yang ditandatangani oleh dr. Yonius Sudan, MMRS dengan hasil pemeriksaan terdapat luka terbuka pada kepala bagian belakang panjang enam centimeter lebar nol koma lima sentimeter tidak terdapat jembatan ringan, batas tegas, warna merah tepi rata disertai nyeri tekan dan lengan kiri terdapat luka terbuka pada bagian belakang siku panjang tujuh sentimeter lebar satu koma lima sentimeter, dalam nol koma lima sentimeter tidak terdapat jembatan ringan, batas tegas, warna merah, tepi rata disertai nyeri. Dengan kesimpulan Luka yang diakibatkan trauma benda tajam;

Perbuatan Terdakwa **SISON WUDU Alias SISON** sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 351 Ayat (1) KUHPidana;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum tersebut Terdakwa di muka persidangan telah menerangkan, bahwa ia telah mengerti akan isi surat dakwaan tersebut serta tidak akan mengajukan keberatan / eksepsi;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi I Yebson Bolew Alias Econ, dibawah janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi dihadapkan dipersidangan ini sehubungan dengan masalah penikaman;
- Bahwa yang melakukan penikaman yaitu Sison Wudu (Terdakwa) sedangkan yang menjadi korban adalah saksi sendiri;
- Bahwa kejadian tersebut terjadi pada hari Sabtu tanggal 10 Maret 2018 sekitar pukul 24.30 WIT, bertempat didepan rumah saudari Veny didalam tenda tempat acara di Desa Sukamaju, Kecamatan Tobelo Barat, Kabupaten Halmahera Utara;
- Bahwa pada saat itu saksi melihat Terdakwa berada diluar tenda tempat acara tersebut saat itu saksi berada dalam tenda tempat acara tersebut;
- Bahwa saat peristiwa pemukulan yang dilakukan oleh Terdakwa terhadap diri saksi banyak orang yang menyaksikan secara langsung namun saksi tidak kenal namanya;
- Bahwa ditempat kejadian tersebut penerangan cukup sehingga saksi dapat melihat dengan jelas Terdakwa melakukan penganiayaan terhadap diri saksi;
- Bahwa penganiayaan yang dilakukan oleh Terdakwa terhadap diri saksi yakni pada saat itu Terdakwa sedang memainkan gas sepeda motor Terdakwa didepan tenda tempat acara tersebut dan saat itu saksi diperintahkan oleh atasan saksi yakni Pak Camat untuk menegur Terdakwa agar jangan gas-gas motornya kerana mengganggu acara tersebut saat itu saksi langsung menghampiri Terdakwa dan menegurnya agar tidak memainkan gas motornya karena mengganggu acara tersebut dan setelah saksi menegur Terdakwa saksi langsung pergi meninggalkan Terdakwa namun tidak lama Terdakwa datang dan menghampiri saksi dalam tenda tempat acara tersebut dan langsung melakukan penikaman dengan menggunakan sebilah pisau sebanyak 1 (satu) kali dan saat itu sempat saksi menangkis dengan tangan kiri saksi sehingga tangan kiri saksi mengalami luka robek setelah itu saksi langsung berlari untuk menghindari dari Terdakwa namun terdakwa terus



mengejar saksi sambil membawa sebilah pisau yang sedang dipegangnya dan ketika mendapati saksi dan langsung mengiris dibelakang kepala saksi sebanyak 1 (satu) kali sehingga saksi mengalami luka pada kepala bagian belakang;

- Bahwa Terdakwa melakukan penganiayaan dengan cara menusuk dengan menggunakan sebilah pisau namun sempat saksi menangkis dengan tangan kiri saksi sehingga pisau tersebut mengenai pada bagian tangan kiri saksi dan selanjutnya Terdakwa mengiris saksi dikepala bagian belakang sebanyak 1 (satu) kali;
- Bahwa akibat dari perbuatan Terdakwa tersebut saksi mengalami luka robek pada tangan kiri dan luka pada kepala bagian belakang;
- Bahwa luka yang saksi alami menurut medis ada jahitan sekitar 10 (sepuluh) jahitan dibagian belakang saksi;
- Bahwa saksi tidak rawat inap dan hanya rawat jalan saja;
- Bahwa akibat luka dibagian belakang kepala saksi sangat mengganggu aktifitas saksi sehari-hari sampai sekarang saksi sering mengalami sakit kepala;
- Bahwa tidak ada bantuan biaya pengobatan yang diberikan oleh Terdakwa kepada saksi;
- Bahwa istri Terdakwa pernah datang dirumah saksi untuk minta maaf tetapi Terdakwa belum pernah minta maaf kepada saksi dikarenakan tidak pernah ketemu;
- Bahwa pada saat Terdakwa melakukan penikaman sudah dalam keadaan mabuk;
- Bahwa saksi membenarkan barang bukti yang telah diperlihatkan dipersidangan;

Terhadap keterangan saksi I tersebut Terdakwa menerangkan bahwa keterangan saksi ada yang salah yakni sebelum Terdakwa melakukan penikaman kepada saksi, saksi melakukan pemukulan terhadap diri Terdakwa lebih dulu;

2. Saksi II Alfrit Pontoh Alias Apit, dibawah janji dibacakan dipersidangan pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi dihadapkan dipersidangan sehubungan dengan masalah penikaman;
- Bahwa yang melakukan penikaman yakni Terdakwa Sison Wudu sedangkan yang menjadi korban adalah Yebson Bolew;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa kejadian tersebut terjadi pada hari Sabtu tanggal 10 Maret 2018 sekitar pukul 24.30 WIT, bertempat didepan rumah saudari Veny didalam tenda tempat acara di Desa Sukamaju, Kecamatan Tobelo Barat, Kabupaten Halmahera Utara;
- Bahwa saksi melihat secara langsung peristiwa penganiayaan yang dilakukan oleh Terdakwa terhadap diri korban Yebson Bulew;
- Bahwa sebelum peristiwa penikaman terjadi saksi sedang duduk di dalam tenda tempat acara tersebut;
- Bahwa jarak dari tempat saksi berada dengan tempat peristiwa tersebut sekitar 10 (sepuluh) meter;
- Bahwa saat itu banyak orang yang duduk dalam tenda tempat acara tersebut;
- Bahwa saat itu ditempat kejadian penerangan cukup sehingga saksi dapat melihat dengan jelas Terdakwa melakukan penganiayaan tersebut;
- Bahwa penganiayaan yang dilakukan oleh Terdakwa terhadap diri korban Yebson Bolew yakni pada saat itu Terdakwa sedang memainkan gas sepeda motor Terdakwa didepan tenda tempat acara tersebut dan saat itu korban menghampiri Terdakwa dan menegurnya agar jangan gas-gas motornya karena mengganggu acara tersebut dan saat itu saksi juga ikut menghampiri Terdakwa dan menegurnya agar tidak memainkan gas motornya karena mengganggu acara tersebut dan setelah saksi menegurnya Terdakwa langsung pulang kerumahnya namun tidak lama kemudian Terdakwa datang dan langsung masuk kedalam tenda tempat acara tersebut dan menghampiri korban dan saat itu sempat terjadi aduh mulut namun saksi tidak melihat secara langsung apakah korban sempat memukul Terdakwa dan tidak lama kemudian korban berteriak dan saat itu sempat saksi melihat Terdakwa memegang sebilah pisau bersamaan dengan itu korban berlari dengan maksud untuk menghindari dari Terdakwa namun Terdakwa terus mengejar korban sambil membawa sebilah pisau yang sedang dipegangnya dan ketika mendapati korban kemudian Terdakwa langsung mengiris dibelakang kepala korban sehingga korban mengalami luka pada kepala bagian belakang;
- Bahwa saksi tahu Tedakwa dan korban tidak pernah bermasalah namun saat itu Terdakwa maupun korban sudah dalam keadaan mabuk;
- Bahwa akibat dari perbuatan Terdakwa tersebut korban mengalami luka robek pada tangan kiri dan luka pada kepala bagian belakang;

Halaman 6 dari 14 Putusan Nomor 49/Pid.B/2018/PN Tob

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 6



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi tidak tahu milik siapa pisau yang digunakan oleh Terdakwa melakukan penganiayaan terhadap diri korban;
- Bahwa saksi tidak melihat Terdakwa membawa sebilah pisau;
- Bahwa saksi tidak mengetahui Terdakwa mengambil pisau tersebut dimana;
- Bahwa saat itu setelah Terdakwa melakukan penganiayaan dengan menggunakan pisau tersebut saudara Patras langsung mengambil pisau tersebut dan memberikan kepada saksi dan selanjutnya saksi berikan kepada saudara Liberti Pontoh;
- Bahwa penyebab terjadi penganiayaan tersebut karena Terdakwa tidak menerima ketika ditegur oleh korban;
- Bahwa saksi membenarkan barang bukti yang telah diperlihatkan dipersidangan;

Terhadap keterangan saksi II tersebut yang dibacakan dipersidangan Terdakwa tidak membantah melainkan membenarkannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa dihadapkan dipersidangan sehubungan dengan masalah penikaman;
- Bahwa yang melakukan penikaman adalah Terdakwa sendiri sedangkan yang menjadi korban adalah Yebson Bolew;
- Bahwa kejadian tersebut terjadi pada hari Sabtu tanggal 10 Maret 2018 sekitar pukul 24.30 WIT, bertempat didepan rumah saudari Veny didalam tenda tempat acara di Desa Sukamaju, Kecamatan Tobelo Barat, Kabupaten Halmahera Utara;
- Bahwa sebelumnya terjadi aduh mulut dengan korban;
- Bahwa sebelumnya Terdakwa mengenal korban;
- Bahwa penyebab Terdakwa melakukan penikaman terhadap diri korban dikarenakan Terdakwa tidak terima atas teguran oleh korban karena sedang memainkan gas-gas motor Terdakwa pada hal gas sepeda motor Terdakwa tidak stabil sering naik turun dan saat itu Terdakwa emosi;
- Bahwa saat itu Terdakwa menggunakan alat berupa sebilah pisau untuk melakukan penganiayaan terhadap diri korban;
- Bahwa sebelumnya Terdakwa tidak mempersiapkan pisau tersebut;
- Bahwa saat itu Terdakwa pulang kerumah untuk mengambilnya;
- Bahwa pisau tersebut tidak tahu milik siapa namun Terdakwa mendapatkan pisau tersebut dan Terdakwa simpan dalam rumah Terdakwa;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa pulang mengambil pisau dirumah setelah Terdakwa ditegur oleh korban bersama dengan beberapa orang lainnya masalah dengan gas motor Terdakwa;
- Bahwa saat itu Terdakwa pulang kerumah mengambil sebilah pisau dengan maksud untuk jaga-jaga diri namun setelah Terdakwa kembali ketempat acara pesta tersebut dengan maksud untuk mengambil sepeda motor Terdakwa namun saat itu sepeda motor Terdakwa koplengnya sudah patah langsung Terdakwa mencari korban dengan maksud untuk menanyakan kenapa kopleng sepeda motor Terdakwa patah namun setelah Terdakwa menemui korban kemudian Terdakwa langsung dipukul oleh korban karena Terdakwa emosi langsung Terdakwa mencabut sebilah pisau yang Terdakwa sisipkan didalam baju dan melakukan penganiayaan terhadap diri korban;
- Bahwa saat itu Terdakwa melakukan penganiayaan sebanyak 1 (satu) kali dan korban menangkisnya setelah itu korban melarikan diri;
- Bahwa saat itu Terdakwa mengejanya korban hingga Terdakwa mendapatinya lalu Terdakwa melakukan penganiayaan terhadap korban yang kedua kalinya dengan menggunakan sebilah pisau namun Terdakwa tidak tahu kena dibagian sebelah mana;
- Bahwa saat itu Terdakwa sudah dalam keadaan mabuk;
- Bahwa Terdakwa melakukan penikaman terhadap diri korban sebanyak 2 (dua) kali;
- Bahwa Terdakwa saat itu tidak mengetahui korban mengalami luka dibagian sebelah mana karena saat itu Terdakwa sudah dalam keadaan mabuk berat;
- Bahwa sebelumnya Terdakwa tidak pernah bermasalah dengan korban;
- Bahwa pada saat itu ada beberapa orang yang melihat secara langsung peristiwa tersebut;
- Bahwa tidak ada orang lain ikut melakukan pengniayaan terhadap diri korban;
- Bahwa saat itu juga Terdakwa langsung diamankan di Polres Halut;
- Bahwa keluarga Terdakwa sudah minta maaf kepada keluarga korban;
- Bahwa jarak rumah Terdakwa dengan tempat kejadian sekitar 200 (dua ratus) meter;
- Bahwa saat itu Terdakwa jalan kaki pulang ke rumah untuk mengambil pisau tersebut;
- Bahwa sebelumnya Terdakwa tidak merencanakan untuk menikam korban hanya karena saat itu Terdakwa sudah mabuk dan korban juga sudah mabuk;

Halaman 8 dari 14 Putusan Nomor 49/Pid.B/2018/PN Tob

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 8



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa membenarkan barang bukti yang telah diperlihatkan dipersidangan;

Menimbang, bahwa telah pula dibacakan hasil Visum Et Repertum didepan persidangan yaitu sebagai berikut:

1. Surat Visum et Repertum Nomor 01/LP/KL.H-HALUT/VER/III/2018 tanggal 10 Maret 2018 atas nama Yebson Bolew yang ditandatangani oleh dr. Yonius Sudan, MMRS sebagai dokter pada Klinik Hohidiai dengan hasil pemeriksaan terdapat luka terbuka pada kepala bagian belakang panjang enam sentimeter lebar nol koma lima sentimeter tidak terdapat jembatan ringan, batas tegas, warna merah tepi rata disertai nyeri tekan dan lengan kiri terdapat luka terbuka pada bagian belakang siku panjang tujuh sentimeter lebar satu koma lima sentimeter, dalam nol koma lima sentimeter tidak terdapat jembatan ringan, batas tegas, warna merah, tepi rata disertai nyeri. Dengan kesimpulan Luka yang diakibatkan trauma benda tajam;

Menimbang, bahwa selain itu Penuntut Umum juga telah mengajukan barang bukti berupa:

- 1 (satu) buah pisau dengan panjang 21,8 (dua puluh satu koma delapan) cm dan memiliki gerigi pada bagian atas, mempunyai gagang kayu berbentuk melengkung dan dililiti dengan lakban warna hitam;

Menimbang, bahwa penyitaan barang bukti tersebut diatas telah dilakukan secara sah menurut hukum, oleh karena itu dapat memperkuat dakwaan Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa yang melakukan penikaman adalah Terdakwa sendiri sedangkan yang menjadi korban adalah Yebson Bolew;
- Bahwa kejadian tersebut terjadi pada hari Sabtu tanggal 10 Maret 2018 sekitar pukul 24.30 WIT, bertempat didepan rumah saudara Veny didalam tenda tempat acara di Desa Sukamaju, Kecamatan Tobelo Barat, Kabupaten Halmahera Utara;
- Bahwa penganiayaan yang dilakukan oleh Terdakwa terhadap diri korban yakni pada saat itu Terdakwa sedang memainkan gas sepeda motor Terdakwa didepan tenda tempat acara tersebut dan saat itu korban diperintahkan oleh atasan korban yakni Pak Camat untuk menegur Terdakwa agar jangan gas-gas motornya kerana mengganggu acara tersebut saat itu korban langsung menghampiri Terdakwa dan menegurnya agar tidak memainkan gas motornya karena mengganggu acara tersebut dan setelah korban menegur Terdakwa kemudian korban langsung pergi meninggalkan Terdakwa namun tidak lama Terdakwa



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

datang dan menghampiri korban dalam tenda tempat acara tersebut dan langsung melakukan penikaman dengan menggunakan sebilah pisau sebanyak 1 (satu) kali dan saat itu sempat korban menangkis dengan tangan kiri korban sehingga tangan kiri korban mengalami luka robek setelah itu korban langsung berlari untuk menghindari dari Terdakwa namun Terdakwa terus mengejar korban sambil membawa sebilah pisau yang sedang dipegangnya dan ketika mendapati korban kemudian Terdakwa langsung mengiris dibelakang kepala korban sebanyak 1 (satu) kali sehingga korban mengalami luka pada kepala bagian belakang;

- Bahwa akibat dari perbuatan Terdakwa tersebut korban mengalami luka robek pada tangan kiri dan luka pada kepala bagian belakang, sehingga sangat mengganggu aktifitas korban sehari-hari;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal sebagaimana diatur dalam Pasal 351 ayat (1) Kitab Undang-undang Hukum Pidana, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Barang siapa;
2. Dengan sengaja melakukan penganiayaan;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Unsur barang siapa:

Menimbang, bahwa yang dimaksud "**barang siapa**" adalah setiap orang atau manusia sebagai subyek hukum yang menjadi Terdakwa karena dituntut, diperiksa dan diadili di sidang pengadilan sebagaimana dituangkan dalam ketentuan Pasal 1 angka 15 KUHP, jadi orang disini adalah pelaku tindak pidana yang didakwa oleh Penuntut Umum melakukan perbuatan yang diuraikan dalam surat dakwaan, oleh sebab itu penekanan dalam unsur ini adalah kehadiran Terdakwa atau orang tersebut yang identitasnya sesuai dengan surat dakwaan, masalah terbukti tidaknya melakukan perbuatan akan tergantung dalam pembuktian unsur materiil dari dakwaan yang bersangkutan;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta di persidangan dalam perkara ini telah dihadapkan Terdakwa **Sison Wudu Alias Sison**, yang dalam awal persidangan telah ditanyakan kepada Terdakwa apakah identitas dalam surat dakwaan dari Penuntut Umum adalah identitas dirinya, dan Terdakwa telah membenarkan;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa karena Terdakwa adalah sebagai subyek hukum yang telah dewasa, dan dapat menjawab semua pertanyaan yang diajukan kepadanya. Dipersidangan dan tidak terlihat ada tanda-tanda kehilangan ingatan yang mengarah sebagaimana ketentuan Pasal 44 KUHP sebagai alasan untuk dapat menghapuskan kesalahan Terdakwa, dengan demikian menurut Majelis Hakim Terdakwa telah memenuhi kriteria barang siapa, oleh karenanya unsur ini telah terpenuhi dan terbukti menurut hukum;

Ad.2. Unsur dengan sengaja melakukan penganiayaan;

Menimbang, bahwa menurut *Memorie van Toelchting (MvT)* bahwa yang dimaksudkan "**dengan sengaja**" atau "*opset*" itu adalah "*willen en wetens*", dalam arti bahwa pembuat harus menghendaki (*willen*) melakukan perbuatan tersebut dan juga harus mengerti (*weten*) akan akibat dari pada perbuatan tersebut;

Menimbang, bahwa pengertian "**penganiayaan**" menurut yurisprudensi Mahkamah Agung adalah dengan sengaja menyebabkan perasaan tidak enak, penderitaan, rasa sakit atau luka;

Menimbang, bahwa dari fakta-fakta hukum yang terungkap dipersidangan kejadian penganiayaan tersebut terjadi pada hari Sabtu tanggal 10 Maret 2018 sekitar pukul 24.30 WIT, bertempat didepan rumah saudari Veny didalam tenda tempat acara di Desa Sukamaju, Kecamatan Tobelo Barat, Kabupaten Halmahera Utara;

Menimbang, bahwa penganiayaan yang dilakukan oleh Terdakwa terhadap diri korban yakni pada saat itu Terdakwa sedang memainkan gas sepeda motor Terdakwa didepan tenda tempat acara tersebut dan saat itu korban diperintahkan oleh atasan korban yakni Pak Camat untuk menegur Terdakwa agar jangan gas-gas motornya kerana mengganggu acara tersebut saat itu korban langsung menghampiri Terdakwa dan menegurnya agar tidak memainkan gas motornya karena mengganggu acara tersebut dan setelah korban menegur Terdakwa kemudian korban langsung pergi meninggalkan Terdakwa namun tidak lama Terdakwa datang dan menghampiri korban dalam tenda tempat acara tersebut dan langsung melakukan penikaman dengan menggunakan sebilah pisau sebanyak 1 (satu) kali dan saat itu sempat korban menangkis dengan tangan kiri korban sehingga tangan kiri korban mengalami luka robek setelah itu korban langsung berlari untuk menghindari dari Terdakwa namun Terdakwa terus mengejar korban sambil membawa sebilah pisau yang sedang dipegangnya dan ketika mendapati korban kemudian Terdakwa langsung mengiris dibelakang kepala korban sebanyak 1 (satu) kali sehingga korban mengalami luka pada kepala bagian belakang;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa akibat dari perbuatan Terdakwa tersebut korban mengalami luka robek pada tangan kiri dan luka pada kepala bagian belakang, sehingga sangat mengganggu aktifitas korban sehari-hari hal ini bersesuaian dengan Surat Visum et Repertum Nomor 01/LP/KL.H-HALUT/VER/III/2018 tanggal 10 Maret 2018 atas nama Yebson Bolew yang ditandatangani oleh dr. Yonius Sudan, MMRS sebagai dokter pada Klinik Hohidiai dengan hasil pemeriksaan terdapat luka terbuka pada kepala bagian belakang panjang enam centimeter lebar nol koma lima sentimeter tidak terdapat jembatan ringan, batas tegas, warna merah tepi rata disertai nyeri tekan dan lengan kiri terdapat luka terbuka pada bagian belakang siku panjang tujuh sentimeter lebar satu koma lima sentimeter, dalam nol koma lima sentimeter tidak terdapat jembatan ringan, batas tegas, warna merah, tepi rata disertai nyeri. Dengan kesimpulan Luka yang diakibatkan trauma benda tajam, dengan demikian unsur dengan sengaja melakukan penganiayaan telah terpenuhi dan terbukti menurut hukum;

Menimbang, bahwa berdasarkan keseluruhan pertimbangan tersebut diatas Majelis Hakim berpendapat bahwa seluruh unsur dalam Pasal 351 ayat (1) Kitab Undang-undang Hukum Pidana telah terpenuhi dan terbukti menurut hukum;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 351 ayat (1) Kitab Undang-undang Hukum Pidana telah terpenuhi dan terbukti menurut hukum, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana "Penganiayaan" sebagaimana didakwakan dalam dakwaan tunggal;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembeda dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa tidak ada alasan untuk mengeluarkan Terdakwa dari dalam tahanan, maka harus diperintahkan untuk tetap berada dalam tahanan sesuai ketentuan Pasal 193 ayat (2) huruf b Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan sesuai ketentuan Pasal 22 ayat (4) Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana;

Menimbang, bahwa barang bukti berupa:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) buah pisau dengan panjang 21,8 (dua puluh satu koma delapan) cm dan memiliki gerigi pada bagian atas, mempunyai gagang kayu berbentuk melengkung dan dililiti dengan lakban warna hitam;

adalah alat tersebut dipergunakan untuk melakukan kejahatan dan dikhawatirkan akan dipergunakan untuk mengulangi kejahatan, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut rampas untuk dimusnahkan

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa telah dijatuhi pidana, maka haruslah dibebankan membayar biaya perkara sesuai ketentuan Pasal 197 ayat (1) huruf i Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana dan Pasal 222 Ayat (1) Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu hal-hal yang memberatkan dan hal-hal yang meringankan Terdakwa:

Hal-hal yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa mengakibatkan korban mengalami luka dan merasa sakit;
- Perbuatan Terdakwa meresahkan masyarakat;

Hal-hal yang meringankan:

- Terdakwa bersikap sopan dipersidangan dan mengakui terus terang perbuatannya sehingga memperlancar jalannya persidangan;
- Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulanginya lagi;
- Terdakwa belum pernah dihukum;

Memperhatikan, Pasal 351 ayat (1) Kitab Undang-undang Hukum Pidana dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa **Sison Wudu Alias Sison** tersebut diatas, telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "**Penganiayaan**" sebagaimana dalam dakwaan tunggal;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama **7 (tujuh) bulan**;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) buah pisau dengan panjang 21,8 (dua puluh satu koma delapan) cm dan memiliki gerigi pada bagian atas, mempunyai gagang kayu berbentuk melengkung dan dililiti dengan lakban warna hitam;

Dirampas untuk dimusnahkan;

6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp.3.000,00 (tiga ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Tobelo pada hari **Selasa, tanggal 31 Juli 2018**, oleh ADHI SATRIJA NUGROHO, S.H., sebagai Hakim Ketua, DAIMON D. SIAHAYA, S.H. dan RACHMAT S.Hi LAHASAN, S.H., M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh MARTINA BUNGIN, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Tobelo, serta dihadiri oleh MUSYAWWIR NURTAN, S.H., Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Halmahera Utara dan Terdakwa.

Hakim-Hakim Anggota,

Ttd

DAIMON D. SIAHAYA, S.H.

Ttd

RACHMAT S.Hi LAHASAN, S.H.,M.H.

Panitera Pengganti,

Ttd

MARTINA BUNGIN

Hakim Ketua,

Ttd

ADHI SATRIJA NUGROHO, S.H.